



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 251/Pid.B/2018/PN Lmg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal Wahyu Jeffriyatno
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sambi Desa Kesambi Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 10 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Drs. LUQMANUL HAKIM, SH.MH., Dkk., Para Advokad & Konsultan Hukum pada LABH Al Banna Lamongan yang berkantor di Jalan Veteran No. 55 c Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Bantuan Hukum Prodeo tertanggal 10 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 251/Pid.B / 2018/PN Lmg tanggal 10 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B /2018/PN Lmg tanggal 10 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Wahyu Jeffriyatno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pencurian dalam keadaan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal Wahyu Jeffriyatno tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio soul Nopol S-4644-KX, dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Iqbal Wahyu Jeffriyatno.

- 1 buah obeng;

- 1 buah kunci inggris A.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Wahyu Jeffriyatno pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 04.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di konter handphone Dusun Mantup Selatan Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam yang dilakukan dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa sering ngopi diwarung sebelah konter handphone milik FARID, pada saat terdkwa menunggu istrinya pulang kerja sebagai terapis pijat, pada saat Terdakwa menunggu dan ngopi tersebut, Terdakwa mengamati konter handphone tersebut yang terlihat sepi, dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dikonter handphone tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis 12 Juli 2018 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mempersiapkan obeng dan kunci inggris, kemudian dimasukkan ke dalam saku jaket, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio Nopol S-4644-KX Terdakwa pergi kearah pasar ngimbang untuk membeli tahu sebagai bahan campuran membuat pentok, lalu Terdakwa menuju ke konter handphone tersebut, dan Terdakwa memarkir sepeda motornya didepan konter, kemudian Terdakwa berjalan menuju belakang melalui samping kiri konter mencari pintu, dan ternyata pintu belakang tidak terkunci, hanya dikunci slot dari luar, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam konter, dan Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang tidur diruang tengah dalam konter, kemudian Terdakwa memastikan orang yang sedang tidur tersebut sudah tidur pulas, setelah yakin selanjutnya Terdakwa membuka tirai yang menghubungkan kedalam konter, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka laci etalase, namun keburu diketahui oleh pemiliknya yakni saksi FARID, dan sempat dipegang dan dipiting oleh FARID, lalu Terdakwa berusaha melarikan diri menuju ke depan konter, dan saat akan melarikan diri menggunakan sepeda motor, Terdakwa dihadang oleh ADZA dan ditendang hingga Terdakwa terjatuh, selanjutnya warga berdatangan dan Terdakwa kemudian diamankan ke Polsek Mantup;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Iqbal Wahyu Jeffriyatno tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal Wahyu Jeffriyatno pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 04.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di konter handphome Dusun Mantup Selatan Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa sering ngopi diwarung sebelah konter handphone milik FARID, pada saat terdkwa menunggu istrinya pulang kerja sebagai terapis pijat, pada saat Terdakwa menunggu dan ngopi tersebut, Terdakwa mengamati konter handphone tersebut yang terlihat sepi, dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dikonter handphone tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis 12 Juli 2018 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mempersiapkan obeng dan kunci inggris, kemudian dimasukkan ke dalam saku jaket, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio Nopol S-4644-KX Terdakwa pergi kearah pasar ngimbang untuk membeli tahu sebagai bahan campuran membuat pentok, lalu Terdakwa menuju ke konter handphone tersebut, dan Terdakwa memarkir sepeda motornya didepan konter, kemudian Terdakwa berjalan menuju belakang melalui samping kiri konter mencari pintu, dan ternyata pintu belakang tidak terkunci, hanya dikunci slot dari luar, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam konter, dan Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang tidur diruang tengah dalam konter, kemudian Terdakwa memastikan orang yang sedang tidur tersebut sudah tidur pulas, setelah yakin selanjutnya Terdakwa membuka tirai yang menghubungkan kedalam konter, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka laci etalase, namun keburu diketahui oleh pemiliknya yakni saksi FARID, dan sempat dipegang dan dipiting oleh FARID, lalu Terdakwa berusaha melarikan diri menuju ke depan konter, dan saat akan melarikan diri menggunakan sepeda motor, Terdakwa dihadap oleh ADZA dan ditendang hingga Terdakwa terjatuh, selanjutnya warga berdatangan dan Terdakwa kemudian diamankan ke Polsek Mantup;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Iqbal Wahyu Jeffriyatno tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farid Bin Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu terjadinya Pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 di Konter Handphone milik saksi di Dusun Mantup Selatan Desa Mantup Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 22.00 wib setelah tutup konter kemudian saksi keluar ngopi di warung yang berada disebelah utara konter dan bertemu AGUNG dan ADZA, sedangkan istri saksi sedang tidur didalam konter, sekira jam 04.00 wib tiba-tiba datang seseorang menggunakan sepeda motor Yamaha mio dan kemudian langsung ke belakang konter, awalnya saksi mengira hanya mau kencing, namun saksi curiga dan mengikuti ke belakang, sesampainya dibelakang konter saksi mencari orang tersebut tidak ada, dan melihat pintu belakang konter saksi terbuka, kemudian saksi masuk dan memergoki pelaku sedang membuka etalase tempat saksi menaruh handphone sudah berubah posisi dan berantakan, dan saksi bertanya apa kamu didalam, pelaku berusaha berkelit dan melarikan diri dan saksi berusaha menahan pelaku bersama saksi AGUNG namun pelaku tetap berontak dan melarikan diri kearah kedepan tempat pelaku memarkir sepeda motornya, kemudian saksi kejar bersama AGUNG, bersamaan dengan itu saksi ADZA berjaga didepan dan saat pelaku berusaha melarikan diri dengan sepeda motor saksi AGUNG menendang sepeda motor hingga pelaku terjatuh dan saksi berteriak meminta tolong beberapa saat dan warga berdatangan, kemudian pelaku diamankan ke Polsek mantup;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak sampai merusak pintu konter bagian belakang karena saat saksi keluar pintu hanya saksi tutup dan saksi selot dari luar;
 - Bahwa saat kejadian istri saksi sedang tidur didalam Konter;
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan percobaan pencurian hanya sendirian;
 - Bahwa benar, karena saat itu Terdakwa belum sempat mengambil Handphone milik saksi dalam etalase namun posisi Handphone sudah berubah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sempat melakukan perlawanan serta akan berusaha melarikan diri saat akan saksi tangkap bersama dengan AGUNG dan ADZA;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang didalam counter saksi maka saksi tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari untuk masuk dalam Kounter milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Maulana Mukhtar Adzaqiyyi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekira jam 04.00 wib di konter handphone milik saksi FARID di Dsn Mantup selatan Desa Mantup Kec. Mantup, Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 22.00 wib saksi berangkat ke warung kopi, di Dusun Mantup Desa Mantup, kemudian saksi bermain game di handphone bersama FARID dan AGUNG sampai pukul 04.00 wib, kemudian ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha mio berhenti didepan konter milik saksi FARID, kemudian berjalan ke belakang konter, setelah beberapa saat ditunggu tidak juga kembali, selanjutnya AGUNG bertanya kepada saksi FARID, kemana orang tadi, kami penasaran selanjutnya AGUNG dan FARID melihat ke belakang, sedangkan saksi berjalan berjaga disamping konter, beberapa saat kemudian saksi mendengar keributan antara FARID dan pelaku, kemudian pelaku keluar dan menabrak saksi, dan saksi mengikuti pelaku dan menendang saat pelaku berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian FARID berteriak meminta tolong beberapa saat dan warga berdatangan, kemudian pelaku diamankan ke Polsek mantup;
- Bahwa sebelumnya saksi nongkrong di Warung kopi sebelah utara counter milik saksi FARID sejak pukul 22.00 Wib;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi FARID bersama istrinya setiap hari tinggal serta tidur didalam Konter tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan percobaan pencurian hanya sendirian;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu Terdakwa belum sempat mengambil Handphone milik saksi FARID dalam etalase namun posisi Handphone sudah berubah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat melakukan perlawanan serta akan berusaha melarikan diri saat akan saksi tangkap bersama dengan AGUNG dan saksi FARID;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi FARID jika dirinya merasa tidak dirugikan akibat tindakan Terdakwa karena saat itu Terdakwa belum berhasil mengambil handphone-handphone didalam Kounter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk dalam Kounter milik saksi FARID;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Agung Saufir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekira jam 04.00 wib di konter handphone milik saksi FARID di Dsn Mantup selatan Desa Mantup Kec. Mantup, Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 22.30 wib saksi beragkat ke warung kopi, di Dusun Mantup Desa Mantup, kemudian saksi bermain game di handphone bersama saksi FARID dan ADZA sampai pukul 04.00 wib, kemudian saksi melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha mio berhenti didepan konter milik saksi FARID, kemudian berjalan ke belakang konter, setelah beberapa saat ditunggu tidak juga kembali, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi FARID, kemana orang tadi, kami penasaran selanjutnya saksi dan saksi FARID melihat ke belakang, dan mendapati pintu belakang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Lmg



terbuka, setelah kami masuk kedalam konter pelaku sedang berusaha membuka etalase, pelaku berusaha melarikan diri dan dipegang oleh saksi FARID, sedangkan saksi berusaha menghalangi pelaku, namun karena tubuh pelaku besar kami kalah, dan pelaku berlari ke depan menuju sepeda motornya, dan pada saat akan melarikan diri menggunakan sepeda motor di tendang oleh saksi ADZA yang berjaga didepan, kemudian saksi FARID berteriak meminta tolong beberapa saat dan warga berdatangan, kemudian pelaku diamankan ke Polsek mantup:

- Bahwa sebelumnya saksi nongkrong di Warung kopi sebelah utara counter milik saksi FARID sejak pukul 22.00 Wib;
- Bahwa benar saksi FARID bersama istrinya setiap hari tinggal serta tidur didalam Konter tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan percobaan pencurian hanya sendirian;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu Terdakwa belum sempat mengambil Handphone milik saksi FARID dalam etalase namun posisi Handphone sudah berubah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat melakukan perlawanan serta akan berusaha melarikan diri saat akan saksi tangkap bersama dengan ADZA dan saksi FARID;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi FARID jika dirinya merasa tidak dirugikan akibat tindakan Terdakwa karena saat itu Terdakwa belum berhasil mengambil handphone-handphone didalam Kounter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk dalam Kounter milik saksi FARID;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian ditempat saksi korban FARID;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekira jam 04.00 wib di konter handphone milik saksi FARID di Dsn Mantup selatan Desa Mantup Kec. Mantup, Kab. Lamongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 12 Juli 2018 sekira pukul 03.00 wib berangkat dari rumah dengan mempersiapkan obeng dan kunci inggris kemudian dimasukkan ke dalam saku jaket, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio Terdakwa ke pasar ngimbang untuk membeli tahu sebagai bahan campuran membuat pentol, lalu menuju ke konter handphone milik saksi FARID tersebut, dan Terdakwa memarkir sepeda motornya didepan konter, kemudian berjalan menuju belakang melalui samping kiri konter dan mencari pintu, dan ternyata pintu belakang tidak terkunci dan hanya dikunci slot dari luar, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam konter, dan Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang tidur diruang tengah dalam konter, selanjutnya Terdakwa memastikan orang yang sedang tidur tersebut sudah tidur pulas, setelah yakin selanjutnya Terdakwa membuka tirai yang menghubungkan kedalam konter, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka laci etalase, namun keburu diketahui oleh pemiliknya, dan sempat dipegang dan dipiting lalu Terdakwa berusaha melarikan diri menuju ke depan konter, dan saat akan melarikan diri menggunakan sepeda motor kunci diambil oleh warga yang datang dan Terdakwa di lempar batu hingga Terdakwa jatuh, kemudian diamankan ke Polsek Mantup ;
- Bahwa Terdakwa belum mencuri karena sudah ketahuan oleh pemilik Kounter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering minum kopi di Warung sebelah Kounter milik saksi FARID sehingga sering memperhatikan;
- Bahwa niat untuk melakukan pencurian sudah ada sejak dari rumah sehingga Terdakwa mempersiapkan Obeng dan Kunci Inggris;
- Bahwa Terdakwa mencoba mencuri tidak ada ijin dari pemiliknya
- Bahwa Terdakwa mencuri karena pada waktu itu keadaan sepi, maka Terdakwa masuk ke Kounter ternyata yang punya ada di sekitar Kounter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio soul Nopol S-4644-KX;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah obeng;
- 1 buah kunci inggris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pidana itu terjadi pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekira jam 04.00 wib di konter handphone milik saksi FARID di Dsn Mantup selatan Desa Mantup Kec. Mantup, Kab. Lamongan Terdakwa sudah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 12 Juli 2018 sekira pukul 03.00 wib berangkat dari rumah dengan mempersiapkan obeng dan kunci inggris kemudian dimasukkan ke dalam saku jaket, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio Terdakwa ke pasar ngimbang untuk membeli tahu sebagai bahan campuran membuat pentol, lalu menuju ke konter handphone milik saksi FARID tersebut, dan Terdakwa memarkir sepeda motornya didepan konter, kemudian berjalan menuju belakang melalui samping kiri konter dan mencari pintu, dan ternyata pintu belakang tidak terkunci dan hanya dikunci slot dari luar, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam konter, dan Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang tidur diruang tengah dalam konter, selanjutnya Terdakwa memastikan orang yang sedang tidur tersebut sudah tidur pulas, setelah yakin selanjutnya Terdakwa membuka tirai yang menghubungkan kedalam konter, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka laci etalase, namun keburu diketahui oleh pemiliknya, dan sempat dipegang dan dipiting lalu Terdakwa berusaha melarikan diri menuju ke depan konter, dan saat akan melarikan diri menggunakan sepeda motor kunci diambil oleh warga yang datang dan Terdakwa di lempar batu hingga Terdakwa jatuh, kemudian diamankan ke Polsek Mantup;
- Bahwa benar Terdakwa belum mencuri karena sudah ketahuan oleh pemilik Kounter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering minum kopi di Warung sebelah Kounter milik saksi FARID sehingga sering memperhatikan;
- Bahwa niat untuk melakukan pencurian sudah ada sejak dari rumah sehingga Terdakwa mempersiapkan Obeng dan Kunci Inggris;
- Bahwa Terdakwa mencoba mencuri tidak ada ijin dari pemiliknya
- Bahwa Terdakwa mencuri karena pada waktu itu keadaan sepi, maka Terdakwa masuk ke Kounter ternyata yang punya ada di sekitar Kounter;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak;
5. Perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Barang Siapa" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa MUHAMMAD IQBAL WAHYU JEFFRIYATNO telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2018, No.Reg.Perk. PDM-122/LAMON/09/2018, Terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka *mengambil* dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan



membawa suatu benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekira jam 04.00 wib di konter handphone milik saksi FARID di Dsn Mantup selatan Desa Mantup Kec. Mantup, Kab. Lamongan;

Menimbang, bahwa Sebelum melakukan percobaan pencurian, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mempersiapkan obeng dan kunci inggris kemudian dimasukkan ke dalam saku jaket, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio Terdakwa ke pasar ngimbang untuk membeli tahu sebagai bahan campuran membuat pentol, lalu menuju ke konter handphone milik saksi FARID tersebut, dan Terdakwa memarkir sepeda motornya didepan konter, kemudian berjalan menuju belakang melalui samping kiri konter dan mencari pintu, dan ternyata pintu belakang tidak terkunci dan hanya dikunci slot dari luar, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam konter, dan Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang tidur diruang tengah dalam konter, selanjutnya Terdakwa memastikan orang yang sedang tidur tersebut sudah tidur pulas, setelah yakin selanjutnya Terdakwa membuka tirai yang menghubungkan kedalam konter, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka laci etalase;

Menimbang, bahwa badan Terdakwa sudah masuk ke dalam Kounter, namun keburu diketahui oleh pemiliknya, dan sempat dipegang dan dipiting lalu Terdakwa berusaha melarikan diri menuju ke depan konter, dan saat akan melarikan diri menggunakan sepeda motor kunci diambil oleh warga yang datang dan Terdakwa di lempar batu hingga Terdakwa jatuh, maka berdasarkan hal tersebut diatas unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud, " dimiliki secara melawan hak" artinya tanpa hak/ tanpa ijin ingin memiliki untuk dirinya sendiri sesuatu barang dari pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Handphone yang akan diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi FARID sebagian atau keseluruhan bukanlah milik Terdakwa, akan tetapi secara keseluruhan adalah milik saksi FARID yang mana Terdakwa akan mengambil barang-barang didalam Kounter tersebut tidak mendapatkan izin dari



pemilikinya, maka unsur dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam sebagai mana penjelasan pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekira jam 04.00 wib di konter handphone milik saksi FARID di Dsn Mantup selatan Desa Mantup Kec. Mantup, Kab. Lamongan;

Menimbang, bahwa Sebelum melakukan percobaan pencurian, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mempersiapkan obeng dan kunci inggris kemudian dimasukkan ke dalam saku jaket, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio Terdakwa ke pasar ngimbang untuk membeli tahu sebagai bahan campuran membuat pentol, lalu menuju ke konter handphone milik saksi FARID tersebut, dan Terdakwa memarkir sepeda motornya didepan konter, kemudian berjalan menuju belakang melalui samping kiri konter dan mencari pintu, dan ternyata pintu belakang tidak terkunci dan hanya dikunci slot dari luar, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam konter, dan Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang tidur diruang tengah dalam konter, selanjutnya Terdakwa memastikan orang yang sedang tidur tersebut sudah tidur pulas, setelah yakin selanjutnya Terdakwa membuka tirai yang menghubungkan kedalam konter, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka laci etalase;

Menimbang, bahwa badan Terdakwa sudah masuk ke dalam Kounter, namun keburu diketahui oleh pemiliknya, dan sempat dipegang dan dipiting lalu Terdakwa berusaha melarikan diri menuju ke depan konter, dan saat akan melarikan diri menggunakan sepeda motor kunci diambil oleh warga yang datang dan Terdakwa di lempar batu hingga Terdakwa jatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan pada jam 04.00 WIB, pada sebuah rumah atau pekarangan yang tanpa ijin pemiliknya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana terancam pidana apabila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu namun perbuatan tersebut belum sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekira jam 04.00 wib di konter handphone milik saksi FARID di Dsn Mantup selatan Desa Mantup Kec. Mantup, Kab. Lamongan;

Menimbang, bahwa Sebelum melakukan percobaan pencurian, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mempersiapkan obeng dan kunci inggris kemudian dimasukkan ke dalam saku jaket, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio Terdakwa ke pasar ngimbang untuk membeli tahu sebagai bahan campuran membuat pentol, lalu menuju ke konter handphone milik saksi FARID tersebut, dan Terdakwa memarkir sepeda motornya didepan konter, kemudian berjalan menuju belakang melalui samping kiri konter dan mencari pintu, dan ternyata pintu belakang tidak terkunci dan hanya dikunci slot dari luar, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam konter, dan Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang tidur diruang tengah dalam konter, selanjutnya Terdakwa memastikan orang yang sedang tidur tersebut sudah tidur pulas, setelah yakin selanjutnya Terdakwa membuka tirai yang menghubungkan kedalam konter, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka laci etalase;

Menimbang, bahwa badan Terdakwa sudah masuk ke dalam Kounter, namun keburu diketahui oleh pemiliknya, dan sempat dipegang dan dipiting lalu Terdakwa berusaha melarikan diri menuju ke depan konter, dan saat akan melarikan diri menggunakan sepeda motor kunci diambil oleh warga yang datang dan Terdakwa di lempar batu hingga Terdakwa jatuh, maka unsur Perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Lmg



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 buah obeng dan 1 buah kunci inggris, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio soul Nopol S-4644-KX yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Muhammad Iqbal Wahyu Jeffriyatno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Wahyu Jeffriyatno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio soul Nopol S-4644-KX;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Iqbal Wahyu Jeffriyatno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah obeng;
- 1 buah kunci inggris A;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018, oleh kami, Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ery Acoka Bharata, S.H.,S.E.,M.M., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Tria Palupi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ery Acoka Bharata, S.H.,S.E.,M.M

Rudy Wibowo, S.H., M.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, S.H.,M.H